



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 265/Pdt.G/2022 /PA Kdr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juni 2022 bertepatan tanggal 29 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah telah datang menghadap :

Nama **PT BPR SYARI'AH TANMIYA ARTHA**, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17

Jalan Brawijaya No. 40 xxxx xxxxxx, yang diwakili oleh **DEWATI WREDDHI**

MADYARATRI DOLLAH, Pekerjaan Staff PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /Dir-TA/V/2022 tanggal Mei, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Kdr. sebagai Penggugat, dan

Nama **ENDANG SRI AGUSTIANI**, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat Dusun Klaten, RT ,RW 1 Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian mediasi oleh Mediator ACHMAD YANI ARIFIN ,S.Th.I., C.Me., Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akte Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut :

PT BPR SYARI'AH TANMIYA ARTHA, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 xxxx xxxxxx, yang diwakili oleh **DEWATI WREDDHI MADYARATRI DOLLAH**, Pekerjaan Staff PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /Dir-TA/V/2022 tanggal Mei, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

ENDANG SRI AGUSTIANI, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat Klaten RT RW 1
Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk,
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Bahwa Pihak Kedua Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa dengan sadar tanpa ada paksaan telah menandatangani dan memahami Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal Juni 2022 dan bersedia untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa masing masing Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat untuk melancarkan Pembiayaan yang berstatus Tidak Lancar dengan cara melakukan pembayaran bertahap.

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk melakukan Pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ditambah 1 kali angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022 akan bayar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ditambah 1 kali angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya mulai bulan September 2022, selanjutnya akan membayar satu kali angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) atau akan mengansur setiap bulannya sampai seluruh kewajibannya lunas, maksimal tanggal 25 setiap bulannya;

Pasal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan niat baik Tergugat, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar dan mengangsur dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini akan ditanggung oleh Pihak Penggugat.

Pasal 6

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dijalankan, maka akan dilanjutkan dengan Upaya Hukum lebih lanjut terhadap Tergugat.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Akte kesepakatan perdamaian tersebut dalam Putusan.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menanda tangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 265/Pdt.G/2022 /PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 bertepatan tanggal 29 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, oleh kami, oleh **Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S.** sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H., dan HARUN, JP, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor : 265/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 28 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SUPRI AKWAN, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	615.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 760.000,00

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.